



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 42 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 01.a.
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pajak perlu dilakukan perluasan objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - c. bahwa pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 01.a Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali, dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 01.a TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 01.a Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 01.a) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

6. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Maluku.
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB, adalah pajak atas bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air termasuk Bahan Bakar Minyak pada Sektor Industri, Pertanian, Perikanan, Energi Listrik, dan sektor lainnya.
9. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
10. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pertamina dan/atau penyedia bahan bakar lainnya.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek dan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak/Pemungut Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak/Pemungut Pajak digunakan untuk penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak/Pemungut Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) ditambahkan 1(satu) huruf, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh pemungut pajak/penyedia bahan bakar pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order/DO) atau Surat Jalan.
- (2) Pemungutan PBB-KB harus dicantumkan pada surat perintah pengeluaran barang (delivery order/DO atau faktur pajak yang diterbitkan.
- (3) Pemungutan terhadap Objek PBB-KB yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan industri, usaha pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi, dan perusahaan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan pedoman sebagai berikut :
 - a. untuk pembelian bahan bakar pada sektor industri dipungut PBB-KB rata-rata sebesar $7,5\% \times 17,17\%$ (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari jumlah pembelian BBM dengan formula perhitungan sebagai berikut $7,5\% \times 17,17\% \times \text{jumlah pembelian bahan bakar} \times \text{harga pokok}$, atau $0,01288 \times \text{harga pokok} \times \text{jumlah pembelian bahan bakar} = \text{PBB-KB}$ yang harus disetor;

- b. untuk pembelian bahan bakar pada usaha pertambangan dan usaha kehutanan dipungut PBB-KB rata-rata sebesar $7,5\% \times 90\%$ (sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakardengan formula perhitungan sebagai berikut $7,5\% \times 90\% \times \text{jumlah pembelian bahan bakar} \times \text{harga pokok}$, atau $0,0675 \times \text{jumlah bahan bakar} \times \text{harga pokok} = \text{PBB-KB yang harus disetor}$;
 - c. untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan, tarif PBB-KB Dipungut sebesar $7,5\%$ (tujuh koma lima persen) bagi yang bukan SPBU; dan
 - d. penyesuaian terhadap perhitungan PBB-KB untuk sektor industri dilakukan mengikuti perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pengenaan tariff PBB-KB.
- (4) Penerbitan Surat Perintah pengeluaran barang (delivery order/DO) untuk industri harus diterbitkan terpisah antara (delivery order/DO) bahan bakar untuk keperluan kendaraan bermotor dengan (delivery order/DO) bahan bakar untuk keperluan kegiatan peralatan industri lainnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Oktober 2015

GUBERNUR MALUKU

Cap/ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU

Cap/ttd

ROSA. FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 NOMOR 42